



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PM 25 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI  
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, Menteri Perhubungan melakukan pembinaan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. bahwa standar keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  - c. bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan diberikan sanksi yang tegas kepada penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau Dan Penyeberangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Pasal 1

- (1) Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
- (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan;
- (3) Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:
  - a. Sumber Daya Manusia;
  - b. Sarana dan/atau Prasarana;
  - c. Standar Operasional Prosedur;
  - d. Lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggara prasarana dan sarana serta sumber daya manusia bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi pidana maupun administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini, termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 224

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd.

SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001

**PERATURAN MENGENAI STANDAR KESELAMATAN TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

**A. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
1.	<b>SDM</b>	Pengelola Pelabuhan Sungai dan Danau	Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Pasal 6, Lampiran II Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2014 Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Kompetensi Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;</li> <li>- Memahami perencanaan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>- Memahami pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>- Memahami pencegahan dan penanganan penanggulangan pencemaran di pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>- Memahami prosedur pengendalian operasional pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>- Menguasai parional keselamatan, kemanan dan ketertiban pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>- Memahami pengaturan lali lintas pelayaran di pelabuhan sungai dan danau.</li> </ul>		
		Awak Angkutan Sungai dan Danau	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Pasal 135, Setiap kapal wajib dawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional	Pasal 310, Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Permenhub Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 ayat (1), Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 ( &lt; 7 GT ) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal;</li> <li>- Pasal 5 ayat (2), Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas ( <math>\geq 7</math> GT ) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan</li> </ul>		
			Permenhub Nomor KM 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan	Pelaksanaan urusan/kegiatan pemberian Surat Izin berlayar ( k a p a l G T $\geq 7$ ) dilaksanakan oleh PetugasPemegang FungsiKeselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada Dinas Provinsi, dan pelaksanaan urusan/kegiatan pemberian Surat Izin Berlayar (kapal GT < 7) dilaksanakan oleh Petugas Pemegang Fungsi Keselamatan Pelayaran Angkutan Sungai dan Danau pada DinasKabupaten/Kota.		
		Pengawas Alur-Pelayaran Sungai dan Danau	Permenhub Nomor PM. 52 tahun 2012Tentang Alur-pelayaran sungai dan danau	Pasal 131 ayat (2) Inspektur Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikasi oleh Direktur Jenderal.		
			Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2014 tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	<p>Pasal 6, Lampiran II Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2014Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu Inspeksi Sungai dan Danau, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pelayaran;</li> <li>- Memahami karakteristik alur pelayaran sungai dan danau, dan teknologinya;</li> <li>- Memahami system keselamatan pelayaran sungai dan danau;</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami perencanaan dermaga sungai dan danau;</li> <li>- Memahami tata cara pelaksanaan inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;</li> <li>- Mampu menyusun laporan hasil inspeksi keselamatan pelayaran sungai dan danau;</li> <li>- Mampu melaksanakan pengawasan keberadaan dan berfungsinya fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau;</li> <li>- Mampu melaksanakan pengawasan kelaikan kapal Sungai dan Danau;</li> <li>- Mampu melaksanakan pengawasan kegiatan pengerukan di alur pelayaran sungai dan danau;</li> <li>- Memahami perlindungan lingkungan perairan sungai dan danau;</li> <li>- Mampu melakukan investigasi kecelakaan pelayaran sungai dan danau;</li> <li>- Memahami dasar-dasar bangunan dan stabilitas kapal;</li> <li>- Mampu menganalisa kondisi cuacadan arus sungai.</li> </ul>		
2	<b>SARANA PRASARANA</b>	Kapal Sungai dan danau	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Pasal 124 ayat (1), Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratankeselamatan kapal.		
				Pasal 219 ayat (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.	- Pasal 323 ayat (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 323 ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li> <li>- Pasal 323 ayat (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</li> </ul>	
				<p>Pasal 130 ayat (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.</p>	<p>a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;</li> <li>d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<p>e. tidak diberikan sertifikat; atau</p> <p>f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.</p> <p>b. Pasal 305, Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
				<p>Pasal 131 ayat (1), Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.</p> <p>Pasal 131 ayat (2), Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.</p>	<p>Pasal 306, Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 307, Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	
				<p>Pasal 132  (1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan.</p>	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>peringatan;</li> <li>denda administratif;</li> <li>pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;</li> <li>pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;</li> <li>tidak diberikan sertifikat; atau</li> <li>tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar</li> </ol> <p>Pasal 308, Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
			Permenhub Nomor KM 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 5 ayat (1), Setiap kapal yang memiliki ukuran dibawah GT 7 ( &lt; 7 GT ) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau dapat diukur, didaftarkan dan memenuhi persyaratan kelaikan kapal dan pengawakan kapal;</li> <li>- Pasal 5 ayat (2), Setiap kapal yang memiliki ukuran mulai dari GT 7 ke atas ( ≥7 GT ) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan		
			Permenhub Nomor KM 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi	Standar Kapal Non Konvensi terdiri atas: a. Konstruksi; b. Perlengkapan; c. Peralatan d. Permesinan dan perlistrikan; e. Garis muat f. Pengukuran kapal g. Pengawakan h. Manajemen operasinal dan perlindungan lingkungan maritim		
			Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 52 Tahun 2012 Tentang Alur-pelayaran Sungai dan Danau	Pasal 44, ayat (3) Tata cara berlalu lintas di sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kelaikan kapal sungai dan danau; b. pengaturan berlalu lintas; c. penggunaan lampu penerangan/navigasi; dan d. alat pemberi isyarat		
		Alur Sungai dan Danau	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	Pasal 188 ayat (3), Untuk penyelenggaraan alur-pelayaran Pemerintah wajib: a. menetapkan alur-pelayaran; b. menetapkan sistem rute; c. menetapkan tata cara berlalu lintas; dan d. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya		
				- Pasal 197 ayat (1), Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, desain dan pekerjaan pengerukan alurpelayaran dan kolam pelabuhan, serta reklamasi wajib mendapat izin Pemerintah	Pasal 318, Setiap orang yang melakukan pekerjaan pengerukan serta reklamasi alur-pelayaran dan kolam pelabuhan tanpa izin Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 197 ayat (2), Pekerjaan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	<p>paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
			<p>Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian</p>	<p>Pasal 45 ayat (1), Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alurpelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran.</p> <p>Pasal 45 ayat (2), Fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kolam pemindahan kapal (<i>ship lock</i>);</li> <li>b. bendungan pengatur kedalaman alur (<i>navigationbarrage</i>);</li> <li>c. bangunan pengangkat kapal (<i>ship lift</i>);</li> <li>d. kanal;</li> <li>e. rambu;</li> <li>f. pos pengawasan;</li> <li>g. halte;</li> <li>h. pencatat skala tinggi air;</li> <li>i. bangunan penahan arus;</li> <li>j. bangunan pengatur arus;</li> <li>k. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan</li> <li>l. kolam penampung lumpur.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 4 ayat (1), Penyelenggaraan alur-pelayaran sungai dan danau dilaksanakan oleh Pemerintah.</li> <li>- Pasal 4 ayat (2), Untuk penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alur-pelayaran;</li> <li>b. sistem rute;</li> <li>c. tata cara berlalu lintas; dan</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>d. daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.</p> <p>- Pasal 4 ayat (3), Dalam menetapkan alur-pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.</p>		
				<p>Pasal 87 ayat (1), Untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur-pelayaran sungai dan danau wajib dilengkapi fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau.</p> <p>Pasal 87 ayat (2), Fasilitas alur-pelayaran sungai dan danau dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kolam pemindahan kapal sungai dan danau</li> <li>b. (<i>ship lock</i>);</li> <li>c. bendungan pengatur kedalaman alur (<i>navigation</i></li> <li>d. <i>barrage</i>);</li> <li>e. bangunan pengangkat kapal sungai dan danau</li> <li>f. (<i>ship lift</i>);</li> <li>g. kanal;</li> <li>h. rambu;</li> <li>i. pos pengawasan;</li> <li>j. halte;</li> <li>k. pencatat skala tinggi air;</li> <li>l. bangunan penahan arus;</li> <li>m. bangunan pengatur arus;</li> <li>n. dinding penahan tanah/tebing sungai; dan</li> <li>o. kolam penampung lumpur.</li> </ol>		
				<p>Pasal 118 ayat (2) , Pengerukan yang dilakukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kemampuan menyediakan peralatan keruk; dan</li> <li>b. kompetensi sumber daya manusia.</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 128 ayat (2) Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. metode kerja;</li> <li>b. kelengkapan peralatan;</li> <li>c. tenaga kerja.</li> </ul>		
		Pelabuhan Sungai dan Danau	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 98 ayat (1), Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.</li> <li>- Pasal 98 ayat (2), Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 297 ayat (1), Setiap orang yang membangun dan mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> <li>- Pasal 297 ayat (2), Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan	<p>Pasal 16, Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;</li> <li>b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;</li> <li>c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta</li> <li>d. terlindung dari gelombang;</li> <li>e. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;</li> <li>f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;</li> <li>g. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;</li> <li>h. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau</li> <li>i. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan</li> </ol>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 81 ayat (1), Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.</li> <li>- Pasal 81 ayat (2), Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada bupati/walikota.</li> <li>- Pasal 81 ayat (3), Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 94 ayat (3), Pengajuan izin pengoperasian pelabuhan harus memenuhi persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85</li> <li>b. keselamatan dan keamanan pelayaran;</li> </ol> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;</li> <li>d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;</li> <li>e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;</li> <li>f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan</li> <li>g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.</li> </ul>		
				<p>Pasal 103, Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;</li> <li>b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan</li> <li>d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usahapokoknya.</li> </ul>		
3	<b>Lingkungan</b>	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	- Pasal 227, Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.	Pasal 324, Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 228 ayat (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.</li> <li>- Pasal 228 ayat (2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 229 ayat (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.</li> <li>- Pasal 229 ayat (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.</li> <li>- Pasal 229 ayat (3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 325 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> <li>- Pasal 325 ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 325 ayat (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li> <li>- Pasal 326, Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 230 ayat (1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.</li> <li>- Pasal 230 ayat (2) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib segera melaporkan kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur Pemerintah lain yang terdekat mengenai terjadinya pencemaran perairan yang disebabkan oleh kapalnya atau yang bersumber dari kegiatannya, apabila melihat adanya pencemaran dari kapal, dan/atau kegiatan lain di perairan.</li> <li>- Pasal 230 ayat (3) Unsur Pemerintah lainnya yang telah menerima informasi sebagaimana dimaksud</li> </ul>	<p>Pasal 243 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan izin; atau</li> <li>d. pencabutan izin.</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>pada ayat (2) wajib meneruskan laporan mengenai adanya pencemaran perairan kepada Syahbandar terdekat atau kepada institusi yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 230 ayat (4) Syahbandar segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 231 ayat (1) Pemilik atau operator kapal bertanggung jawab terhadap pencemaran yang bersumber dari kapalnya.</li> <li>- Pasal 231 ayat (2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau operator kapal wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.</li> </ul>	<p>Pasal 327, Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 233 ayat (1) Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan kapal wajib memperhatikan spesifikasi kapal untuk pengangkutan limbah.</li> <li>- Pasal 233 ayat (3) Kapal yang mengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun wajib memiliki standar operasional dan prosedur tanggap darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	<p>Pasal 243 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 234, Pasal 235, atau Pasal 239 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan izin; atau</li> <li>d. pencabutan izin.</li> </ol> <p>Pasal 328, Setiap orang yang melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa memperhatikan spesifikasi kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 3 ayat (1) Setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya.</li> <li>- Pasal 5 ayat (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah dan bahan lain dari pengoperasian kapal ke perairan.</li> </ul>	<p>Pasal 37, Pemilik atau operator kapal yang tidak melengkapi kapalnya dengan pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;</li> <li>b. apabila sampai pada peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir tidak melaksanakannya, dikenai sanksi berupa pembekuan izin usaha angkutan laut atau izin operasi angkutan laut khusus; dan</li> <li>d. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha angkutan laut atau izin operasi angkutan laut khusus.</li> </ul>	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 7 ayat (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan pencegahan dan bahan penanggulangan pencemaran di kapal.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 12 ayat (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 24 ayat (1) Setiap Nakhoda atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatannya.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 25, Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaporkan terjadinya pencemaran kepada Syahbandar terdekat dan/atau unsur pemerintah lain yang terdekat; dan</li> <li>b. melakukan penanggulangan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang dimiliki oleh kapal, unit kegiatan lain di perairan, pelabuhan termasuk terminal khusus, atau unsur lainnya sesuai dengan prosedur penanggulangan pencemaran yang disahkan oleh Menteri.</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 29 ayat (1) Pemilik, operator kapal, atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya.</li> <li>- Pasal 29 ayat (2) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, operator kapal, atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.</li> <li>- Pasal 30 ayat (1) Pemilik atau operator kapal yang mengangkut muatan minyak wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang berasal dari kapalnya.</li> </ul>	<p>Pasal 39 ayat (1) Setiap Nakhoda yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat keahlian pelaut selama 1 (satu) tahun.</p>	
		Pencegahan dan Penanggulanga Pencemaran dari Kegiatan Kepelabuhanan	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 234, Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan.</li> <li>- Pasal 235 ayat (1) Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan penanggulangan pencemaran sesuai dengan besaran dan jenis kegiatan.</li> </ul>	<p>Pasal 243 ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan izin; atau</li> <li>d. pencabutan izin.</li> </ol>	
			Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 ayat (1) Setiap pelabuhan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang bersumber dari kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus.</li> </ul>	<p>Pasal 38, Setiap Badan Usaha Pelabuhan, badan usaha yang melakukan kegiatan di pelabuhan, pengelola terminal khusus, atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pasal</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 ayat (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penampungan limbah; dan</li> <li>b. penampungan sampah.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 18 ayat (1) Setiap kapal, unit kegiatan lain, dan kegiatan kepelabuhanan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan pencemaran.</li> </ul>	<p>18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari;</li> <li>b. apabila sampai pada peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha Badan Usaha</li> <li>c. Pelabuhan, badan usaha yang melakukan kegiatan dipelabuhan, kegiatan pengoperasian terminal khusus, atau pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri; dan</li> <li>d. apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha Badan Usaha Pelabuhan, izin badan usaha yang melakukan kegiatan di pelabuhan, izin operasi terminal khusus, atau persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri.</li> </ul>	

**B. ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
	<b>SDM</b>	<b>Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan</b>	Undang-undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 80 Ayat 1, kegiatan pemerintahan di pelabuhan meliputi antara lain keselamatan dan keamanan pelayaran.</li> <li>- Pasal 81 Ayat 1, Penyelenggara pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan dan Badan Usaha Pelabuhan;</li> <li>- Pasal 83 Ayat 1, Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;</li> <li>b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;</li> <li>c. menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;</li> <li>d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;</li> <li>e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;</li> <li>f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;</li> <li>g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>h. menjamin kelancaran arus barang.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 84, Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;</li> <li>c. mengatur lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan</li> <li>d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 85, Otoritas pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diberi hak pengelolaan atas tanah dan pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li>   <li>- Pasal 1 Ayat 1, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat</li> </ul> <p>Pasal 2, Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang diusahakan secara komersil.</p>		
				-		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 48, Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Pelabuhan wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan barang berbahaya dan barang khusus untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas barang di pelabuhan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang berbahaya dan barang khusus di pelabuhan.</li> <li>- Pasal 92, Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dilakukan berdasarkan konsesi atau bentuk lainnya dari Otoritas Pelabuhan, yang dituangkan dalam perjanjian.</li> <li>- Pasal 94, Badan Usaha Pelabuhan berkewajiban : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>pelabuhan;</li> <li>b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;</li> <li>c. menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;</li> <li>d. ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;</li> <li>e. memelihara kelestarian lingkungan;</li> <li>f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian;</li> <li>g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.</li> </ul>		
		<p><b>Awak Kapal Penyeberangan</b></p>	<p>NCVS Bab VIII seksi 7</p>	<p>(1) Setiap kapal penyeberangan harus diawaki oleh awak kapal yang memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi atas jumlah jabatan, sertifikat kepelautan dan jumlah awak kapal.</p> <p>(1) Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan dan jumlah awak kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) ditentukan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jarak lintas penyeberangan;</li> <li>b. tonase kotor kapal (GT); dan</li> <li>c. tenaga penggerak kapal (KW).</li> </ul> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk jarak lintas penyeberangan sampai dengan 60 mil : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kapal tonase kotor sampai dengan GT 500;</li> <li>2) kapal tonase kotor diatas GT 500 sampai dengan GT 1500;</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>3) kapal tonase kotor diatas GT 1500 sampai dengan GT 5000;</p> <p>4) kapal tonase kotor diatasGT 5000 sampai dengan GT 10000;</p> <p>5) kapal tonase kotor diatasGT 10000;</p> <p>b. untuk jarak lintas penyeberangan di atas 60 mil :</p> <p>1) kapal tonase kotor sampai dengan GT 500;</p> <p>2) kapal tonase kotor diatas GT 500sampai dengan GT 1500;</p> <p>3) kapal tonase kotor diatas GT 1500 sampai dengan GT 5000;</p> <p>4) kapal tonase kotor diatasGT 5000 sampai dengan GT 10000;</p> <p>5) kapal tonase kotor diatasGT 10000;</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelompokan:</p> <p>a tenaga penggerak kapal sampai dengan 750 KW;</p> <p>b tenaga penggerak kapal diatas 750 KW sampai dengan 3000 KW;</p> <p>c tenaga penggerak kapal diatas 3000 KW sampai dengan 7500 KW;</p> <p>d tenaga penggerak kapal diatas 7500 KW;</p> <p>seksi 7.1.1</p> <p>Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan dan jumlah awak kapal bagian deck di kapal penyeberangan untuk jarak lintas penyeberangan samapai dengan 60 mil ditentukan sebagai berikut:</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>a. Untuk kapal tonase kotor sampai dengan GT 500, jumlah awak kapal penyeberangan 14 (empat belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> <li>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 1 (satu) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>5) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>d) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>e) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>f) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>g) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>ploting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>7) 3 (tiga) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu ploting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>8) 3 (tiga) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training).</p> <p>10) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training).</p> <p>b. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 500 sampai dengan GT 1500, jumlah awak kapal penyeberangan 14 (empat belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 1 (satu) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ul> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA),</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>7) 3 (tiga) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>8) 3 (tiga) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>10) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku.</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 1500 sampai dengan GT 5000, jumlah awak kapal penyeberangan 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 1 (satu) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang Mualim IV yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>d) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>e) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>f) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>g) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>7) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>8) 4 (empat) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>9) 6 (enam) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>10) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>11) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku.</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>d. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 5000 sampai dengan GT 10000, jumlah awak kapal penyeberangan 22 (dua puluh dua) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ul> <p>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 2 (dua) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penyeberangan.</p> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>5) 1 (satu) orang Mualim IV yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>7) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>8) 4 (empat) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 8 (delapan) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;  j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>10) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);  b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;  c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>11) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);  b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;  c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>e. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 10000, jumlah awak kapal penyeberangan 27 (dua puluh tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ul> <p>3) 2 (dua) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang Mualim IV yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>6) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>7) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>8) 5 (lima) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 10 (sepuluh) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>10) 2 (dua) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>11) 2 (dua) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> </ul> <p>Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan dan jumlah awak kapal bagian deck di kapal penyeberangan untuk jarak lintas penyeberangan diatas 60 mil ditentukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk kapal tonase kotor sampai dengan GT 500, jumlah awak kapal penyeberangan 14 (empat belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Muallim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 1 (satu) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>6) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>7) 3 (tiga) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>8) 3 (tiga) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku;</p> <p>10) 1 (satu) orang pelayan yang wajib</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.</li> </ul> <p>b. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 500 sampai dengan GT 1500, jumlah awak kapal penyeberangan 14 (empat belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Muallim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 1 (satu) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ul> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>5) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>d) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>e) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>f) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>g) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>7) 3 (tiga) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>ploting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>8) 3 (tiga) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu ploting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku;</p> <p>10) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.</p> <p>c. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 1500 sampai dengan GT 5000, jumlah awak kapal penyeberangan 17 (tujuh belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ol> <p>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ul> <p>3) 1 (satu) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>5) 1 (satu) orang Mualim IV yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>d) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>e) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>f) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>g) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>7) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penyeberangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>8) 4 (empat) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>9) 4 (empat) orang kelasi yang wajib memiliki</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>10) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku;</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>11) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.</li> </ul> <p>d. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 5000 sampai dengan GT 10000, jumlah awak kapal penyeberangan 20 (dua puluh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Muallim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 2 (dua) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penyeberangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>5) 1 (satu) orang Mualim IV yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>6) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>d) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>e) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>f) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>g) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>7) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>8) 4 (empat) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>9) 6 (enam) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>10) 1 (satu) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku;</p> <p>11) 1 (satu) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.</p> <p>e. Untuk kapal tonase kotor diatas GT 10000, jumlah awak kapal penyeberangan 25 (dua puluh lima) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Nakhoda yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I) dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>2) 1 (satu) orang Mualim I yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT I) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</p> <p>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</p> <p>3) 2 (dua) orang Mualim II yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia;</li> <li>k) sertifikat keterampilan olah gerak kapal penyeberangan.</li> </ul> <p>4) 1 (satu) orang Mualim III yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang Mualim IV yang wajib memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>6) 1 (satu) orang operator radio yang wajib memiliki sertifikat operator radio umum (ORU);</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</p> <p>d) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>e) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>f) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>g) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>7) 1 (satu) orang serang yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dan perilaku manusia.</p> <p>8) 5 (lima) orang juru mudi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>9) 8 (delapan) orang kelasi yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang masih berlaku;</li> <li>c) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;</li> <li>e) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>f) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>g) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>h) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>i) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>j) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>10) 2 (dua) orang koki yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku;</li> </ul> <p>11) 2 (dua) orang pelayan yang wajib memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>a) sertifikat ahli nautika tingkat dasar (ANT D);</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.</p> <p>Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan dan jumlah awak kapal bagian mesin di kapal penyeberangan ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk kapal penyeberangan dengan tenaga penggerak sampai dengan 750 KW, jumlah awak kapal 8 (delapan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT IV) dan memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>2) 1 (satu) orang Masinis II yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>3) 1 (satu) orang Masinis III yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat V (ATT V) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>4) 1 (satu) orang mandor mesin yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>5) 3 (tiga) orang juru minyak yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 1 (satu) orang wiper yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>b. Untuk kapal penyeberangan dengan tenaga penggerak 750 KW sampai dengan 3000 KW, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT III) dan memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>2) 1 (satu) orang Masinis II yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>3) 1 (satu) orang Masinis III yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>4) 1 (satu) orang Masinis IV yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat IV (ATT IV) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang mandor mesin yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 3 (tiga) orang juru minyak yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>7) 1 (satu) orang wiper yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>c. Untuk kapal penyeberangan dengan tenaga penggerak 3000 KW sampai dengan 7500 KW, jumlah awak kapal 12 (dua belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT II) dan memperoleh pengukuhan sebagai</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Kepala Kamar Mesin serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ol> <p>2) 1 (satu) orang Masinis II yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>3) 1 (satu) orang Masinis III yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>4) 1 (satu) orang Masinis IV yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT III) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang mandor mesin yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>6) 4 (empat) orang juru minyak yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>7) 3 (tiga) orang wiper yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>d. Untuk kapal penyeberangan dengan tenaga penggerak diatas 7500 KW, jumlah awak kapal 16 (enam belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :</p> <p>1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (KKM) yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat I (ATT I) dan memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin serta memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;  h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>2) 1 (satu) orang Masinis II yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat I (ATT I) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas:</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;  b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);  c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);  d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);  e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);  f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;  g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;  h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>3) 1 (satu) orang Masinis III yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;  b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);  c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>4) 1 (satu) orang Masinis IV yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT II) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>5) 1 (satu) orang mandor mesin yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> <li>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</li> <li>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</li> <li>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</li> </ul> <p>6) 5 (lima) orang juru minyak yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</li> <li>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</li> <li>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</li> <li>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</li> <li>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>i) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>7) 6 (enam) orang wiper yang wajib memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat dasar (ATT D) dan memiliki sertifikat yang terdiri atas :</p> <p>a) sertifikat kesehatan bagi pelaut yang berlaku ;</p> <p>b) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);</p> <p>c) sertifikat keterampilan penggunaan alat penolong (SCRB);</p> <p>d) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);</p> <p>e) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);</p> <p>f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p>g) sertifikat keterampilan pengendalian masa;</p> <p>h) sertifikat keterampilan pengendalian krisis dan perilaku manusia.</p> <p>i) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan;</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p>Persyaratan Kerja di Kapal Penyeberangan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
			PP No 7 Tahun 2000	<p>Pasal 17</p> <p>Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal penyeberangan, wajib memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;</li> <li>b. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;</li> <li>c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;</li> <li>d. disijil;</li> <li>e. memiliki sertifikat keterampilan keselamatan kapal penyeberangan.</li> </ol> <p>Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap awak kapal penyeberangan yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.</li> <li>(2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>(3) Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hak awak kapal penyeberangan : menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya akomodasi dan transport serta upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggung jawaban untuk barang-</li> </ol> </li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>barang milik pribadi yang dibawa dan kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan di musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin.</p> <p>b. kewajiban awak kapal penyeberangan : melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian.</p> <p>c. hak pemilik/operator : mempekerjakan awak kapal penyeberangan</p> <p>d. kewajiban pemilik/operator : memenuhi semua kewajiban yang merupakan hak-hak awak kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p> <p>(4) Perjanjian Kerja Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kesejahteraan Awak Kapal Penyeberangan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 21</p> <p>(1) Jam kerja bagi awak kapal penyeberangan ditetapkan 8 (delapan) jam setiap hari dengan 1 (satu) hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi.</p> <p>(2) Perhitungan gaji jam kerja bagi awak kapal penyeberangan ditetapkan 48 (empat puluh delapan) jam setiap minggu.</p> <p>(3) Jam kerja melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipekerjakan pada hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung lembur.</p> <p>(4) Setiap awak kapal penyeberangan harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi 2, yang salah satu di antaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat.</p> <p>(5) Pelaksanaan tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan- latihan di kapal penyeberangan atau untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran, tidak dihitung lembur.</p> <p>(6) Awak kapal penyeberangan yang berumur antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun dan dipekerjakan sebagai apapun di atas kapal penyeberangan, tidak diperbolehkan untuk :</p> <p>a. dipekerjakan melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>b. dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Upah minimum bagi awak kapal penyeberangan dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Upah lembur per jam dihitung dengan upah minimum</p> $\text{rumus} = \frac{\text{Upah Minimum}}{190} \times 1,25.$ <p>Pasal 23</p> <p>Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan 4 (empat) hari kerja, yang besarnya setiap hari 1/30 (sepertigapuluh) dari gaji minimum bulanan.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Setiap awak kapal penyeberangan berhak mendapatkan cuti 1 (satu) minggu setelah bertugas selama 1 (satu) bulan.</p> <p>(2) Atas permintaan pengusaha angkutan penyeberangan, awak kapal penyeberangan yang mendapatkan hak cuti sebagaimana pada ayat (1) dapat mengganti hak cutinya dengan imbalan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>upah sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya.</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pengusaha angkutan penyeberangan wajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal penyeberangan.</p> <p>(2) Makanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3.600 kalori per hari yang diperlukan awak kapal penyeberangan untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya.</p> <p>(3) Air tawar harus tetap tersedia di kapal penyeberangan dengan jumlah yang cukup dan memenuhi standar kesehatan.</p> <p>(4) Alat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan/atau peralatan memasak, serta perlengkapan ruang makan, harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik.</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Awak kapal penyeberangan yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke pelabuhan di tempat perjanjian kerja laut ditandatangani.</p> <p>(2) Jika awak kapal penyeberangan memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan penyeberangan dibebaskan dari kewajiban pembiayaan untuk pemulangan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>yang bersangkutan.</p> <p>(3) Apabila masa kontrak dari awak kapal penyeberangan habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, awak kapal penyeberangan yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang disinggahi dengan mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak.</p> <p>(4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), merupakan tanggungan pengusaha angkutan penyeberangan, yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal sampai tiba di tempat domisilinya.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan penyeberangan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan penyeberangan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan penyeberangan karena kapal dianggurkan, atau dijual, pengusaha angkutan penyeberangan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>perundang- undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Pengusaha angkutan penyeberangan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cedera selama berada di atas kapal.</p> <p>(2) Awak kapal penyeberangan yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pengusaha angkutan penyeberangan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal penyeberangan tetap berada atau dirawat di kapal.</p> <p>(3) Jika awak kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal penyeberangan untuk perawatan di darat, pengusaha angkutan penyeberangan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.</p> <p>(4) Bila awak kapal penyeberangan diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha angkutan penyeberangan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>tempat domisilinya.</p> <p>Pasal 29 Pengusaha angkutan penyeberangan wajib membayar ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal penyeberangan akibat tenggelam atau terbakarnya kapal yang besarnya sesuai dengan nilai barang-barang yang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.</p> <p>Pasal 30 (1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja, menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan :</p> <p>a. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang 100 %, besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);</p> <p>b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebesar persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kehilangan satu lengan : 40 %</li> <li>2) kehilangan kedua lengan : 100 %</li> <li>3) kehilangan satu telapak tangan : 30 %</li> <li>4) kehilangan kedua telapak tangan : 80 %</li> <li>5) kehilangan satu kaki dari paha : 40 %</li> <li>6) kehilangan kedua kaki dari paha : 100 %</li> <li>7) kehilangan satu telapak kaki : 30 %</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>8) kehilangan kedua telapak kaki : 80 %  9) kehilangan satu mata : 30 %  10) kehilangan kedua mata : 100 %  11) kehilangan pendengaran satu telinga : 15 %  12) kehilangan pendengaran kedua telinga : 40 %  13) kehilangan satu jari tangan : 10 %  14) kehilangan satu jari kaki : 5 %</p> <p>(2) Jika awak kapal penyeberangan kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besarnya persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Jika awak kapal penyeberangan meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan penyeberangan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.</p> <p>(2) Jika awak kapal penyeberangan meninggal dunia, pengusaha angkutan penyeberangan wajib membayar santunan :</p> <p>a. untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>b. untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Akomodasi Awak Kapal Penyeberangan</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Akomodasi awak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan awak kapal.</p> <p>(2) Penempatan, tata susunan dan pengaturan serta hubungan dengan ruangan lain dari akomodasi awak kapal harus sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan awak kapal yang cukup, \ perlindungan terhadap cuaca dan air laut, dan disekat dari panas dan dingin serta kebisingan dari ruangan ruangan mesin dan ruangan-ruangan lainnya, serta tidak ada pintu-pintu langsung ke kamar tidur dari ruangan muatan, ruangan mesin atau dari ruangan dapur dan ruangan-ruangan penyimpanan.</p> <p>(3) Bagian dari sekat, harus memisahkan ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari kamar tidur dan sekat luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan harus kedap air dan kedap gas.</p> <p>(4) Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dari garis muat di lambung kapal.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikecualikan bagi kapal-kapal tertentu atau kapal-kapal penumpang tertentu.</p> <p>(6) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus dilengkapi dengan pencegah masuknya serangga melalui pintu-pintu, jendela-jendela dan lubang-lubang ke dalam ruangan.</p> <p>(7) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus tetap dirawat dan dijaga dalam keadaan bersih dan baik dan tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Ketentuan luas lantai ruang tidur untuk setiap awak kapal penyeberangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling sedikit 2.00 M2 untuk kapal-kapal lebih kecil dari GT.500;</li> <li>b. paling sedikit 2.35 M2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.500 ke atas;</li> <li>c. paling sedikit 2.78 M2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.3.000 ke atas.</li> </ol> <p>(2) Setiap perwira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating satu kamar tidur untuk 2 (dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpang.</p> <p>(3) Untuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat 4 (empat) tempat tidur, maka luas lantai per orang</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>minimal 2,22 M2.</p> <p>(4) Luas lantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), termasuk luas lantai untuk menempatkan tempat tidur, meja, lemari, laci tempat menyimpan dan kursi.</p> <p>(5) Bagi setiap awak kapal harus disediakan sebuah tempat tidur yang layak yang tidak boleh diletakkan rapat satu sama lain.</p> <p>(6) Ukuran setiap tempat tidur minimal 180 x 68 cm dan bahan tempat tidur harus menggunakan bahan standar yang diakui.</p> <p>(7) Tinggi langit-langit kamar tidur minimal 190 cm dari lantai.</p> <p>(8) Jika suatu kamar tidur dilengkapi dengan tempat tidur bertingkat, tempat tidur terbawah tingginya minimal 30 cm dari lantai, dan tempat tidur atas, di pertengahan tinggi antara tempat tidur bawah dan sisi bawah langit-langit.</p> <p>(9) Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, laci tempat menyimpan, meja dan kursi, harus mempunyai kenyamanan yang layak.</p> <p>Pasal 34 Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk perwira maupun rating yang dilengkapi dengan pantri, meja dan kursi makan yang layak.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi awak kapal penyeberangan jika tidak sedang bertugas, yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan jumlah awak kapal.</p> <p>(2) Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT. 3000 harus mempunyai ruangan rekreasi yang terpisah dari ruang makan untuk perwira dan rating, yang baik letaknya dan dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang cukup untuk fasilitas rekreasi.</p> <p>(3) Ruangan untuk bersantai dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tempat yang terbuka, harus dilengkapi dengan atap tenda tetap pencegah sinar matahari.</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap kapal penyeberangan harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk seluruh awak kapal.</p> <p>(2) Fasilitas sanitasi berupa jamban untuk setiap kapal penyeberangan adalah :</p> <p>a. kapal lebih kecil dari GT. 500 minimum sebanyak 3 (tiga) buah;</p> <p>b. kapal dengan ukuran GT. 500 -1500 minimum sebanyak 4 (empat) buah;</p> <p>c. kapal dengan ukuran GT. 1500-3000 minimum sebanyak 5 (lima) buah.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>d. kapal dengan ukuran GT. 3000-5000 minimum sebanyak 6 (enam) buah.</p> <p>e. kapal dengan ukuran GT. 5000-10000 minimum sebanyak 7 (tujuh) buah.</p> <p>f. kapal dengan ukuran GT. 10000 ke atas minimum sebanyak 8 (delapan) buah.</p> <p>(3) Fasilitas sanitasi berupa kamar mandi dan tempat cuci untuk setiap kapal penyeberangan di luar fasilitas kamar mandi yang ada di kamar ditentukan :</p> <p>a. minimum 1 (satu) kamar mandi untuk setiap 8 (delapan) orang awak kapal;</p> <p>b. minimum 1 (satu) tempat cuci untuk setiap 8 (delapan) orang awak kapal.</p> <p>(4) Untuk kapal penyeberangan dengan jumlah awak kapal lebih dari 100 (seratus) orang, jumlah fasilitas sanitasi ditentukan sesuai keperluan.</p> <p>(5) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas air tawar yang cukup, yang bersuhu dingin maupun panas yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal.</p> <p>(6) Semua ruangan sanitasi harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara luar.</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Setiap kapal penyeberangan dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>jamban tersendiri.</p> <p>(2) Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain selain untuk perawatan orang sakit.</p> <p>(3) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang cukup.</p> <p>(4) Untuk pemberian pelayanan kesehatan di kapal, Nakhoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan nasehat dari tenaga medis di darat.</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Kamar tidur, ruang makan, ruang istirahat dan ruang-ruang lain yang dianggap perlu harus mempunyai ventilasi yang cukup termasuk sistem pemanas atau sistem pendingin yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal.</p> <p>(2) Semua kamar tidur dan ruang makan awak kapal harus cukup terang pada siang hari dan dilengkapi dengan penerangan listrik yang cukup di waktu malam hari atau cuaca gelap.</p> <p>(3) Setiap kamar tidur harus dilengkapi dengan lampu baca di setiap kepala tempat tidur.</p> <p>Pasal 39</p> <p>Bagi kapal-kapal dengan ukuran GT.500 atau lebih, wajib menyediakan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33, untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				melakukan praktek berlayar.		
	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>SARANA</b>	NCVS	<p><b><i>Bab III Seksi 4 Peralatan Radio</i></b></p> <p>Perlengkapan Radio harus memenuhi persyaratan :</p> <p><i>(4.1.1)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mampu menerima tanda bahaya dari darat ke kapal dan sebaliknya;</li> <li>b. mampu memancarkan dan menerima tanda bahaya dari kapal ke kapal, komunikasi koordinasi pencarian dan pertolongan, informasi keselamatan pelayaran, komunikasi radio umum dari system radio yang berbasis di darat, dan komunikasi antar anjungan;</li> <li>c. mampu memancarkan sinyal penentu posisi untuk lokasi musibah;</li> </ul> <p><i>(4.3)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. dirancang sedemikian rupa agar unit-unit utama dapat diganti seketika dengan unit peralatan duplikasi yang tersedia di kapal;</li> <li>e. ditata dan dipasang sedemikian rupa agar mudah dicapai untuk keperluan penggunaan, pemeriksaan dan perawatan di kapal;</li> <li>f. harus tersedia petunjuk yang cukup yang dapat dipahami oleh pengguna untuk dapat mengoperasikan dan merawat perangkat dengan benar;</li> <li>g. harus tersedia peralatan kerja dan suku cadang yang cukup untuk pemeliharaan perangkat komunikasi radio; dan</li> <li>h. dilengkapi dengan buku catatan radio dan digunakan untuk mencatat semua komunikasi radio yang terjadi.</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(4.6)</p> <p>(1) Perlengkapan Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan wilayah operasi kapal yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wilayah A 1</li> <li>b. Wilayah A 2</li> <li>c. Wilayah A 3</li> </ol> <p>(2) Wilayah A 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah operasi kapal-kapal sampai dengan 30 mil yang ada dalam jangkauan pancaran stasiun radio pantai VHF.</p> <p>(3) Wilayah A 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah operasi kapal-kapal di atas 30 mil sampai dengan 100 mil yang ada dalam jangkauan pancaran stasiun radio pantai MF.</p> <p>(4) Wilayah A 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wilayah operasi kapal-kapal di atas 100 mil</p> <p>(4.2)</p> <p>(1) Perlengkapan radio untuk kapal penyeberangan yang beroperasi di wilayah A 1 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. VHF + DSC;</li> <li>b. Komunikasi 2 arah (2 unit).</li> </ol> <p>(2) Perlengkapan radio untuk kapal penyeberangan yang beroperasi di wilayah A 2 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. VHF + DSC;</li> <li>b. MF + DSC;</li> <li>c. EPIRB 406 mHZ (1 unit);</li> <li>d. Komunikasi 2 arah (2 unit);</li> <li>e. SART (1 unit);</li> <li>f. NAVTEX (1 unit).</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(3) Perlengkapan radio untuk kapal penyeberangan yang beroperasi di wilayah A 3 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. VHF + DSC;</li> <li>b. MF + DSC;</li> <li>c. EPIRB 406 mHZ (1 unit);</li> <li>d. Komunikasi 2 arah (2 unit);</li> <li>e. SART (1 unit);</li> <li>f. NAVTEX (1 Unit);</li> <li>g. IMARSAT.</li> </ul> <p>(4.4)</p> <p>- Semua perlengkapan radio harus mempunyai sertifikat yang diterbitkan oleh Otoritas yang berwenang</p> <p><b>Bab III Seksi 5 Navigasi</b></p> <p>(5.3)</p> <p>(1) Perlengkapan Navigasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Chronometer;</li> <li>b. jam atau penunjuk waktu dengan ketepatan yang setara;</li> <li>c. sextant;</li> <li>d. binokuler yang dilengkapi dengan tali leher dan kotak penyimpanannya;</li> <li>e. barometer atau barograph;</li> <li>f. echosounder;</li> <li>g. tali duga;</li> <li>h. lampu sinyal siang;</li> <li>i. seperangkat Bendera Kode Internasional, bendera N dan C dari Kode Signal Internasional dan lembaran “Kode Signal Internasional”;</li> <li>j. peta navigasi dan publikasi nautika untuk wilayah</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>operasi kapal;</p> <p>k. seluruh alat bantu navigasi elektronik yang dianggap perlu oleh Otoritas yang berwenang;</p> <p>l. buku log resmi;</p> <p>m. log jaga; dan</p> <p>n. Thermometer.</p> <p>(2) Selain perlengkapan navigasi), kapal angkutan penyeberangan harus dilengkapi dengan alat navigasi elektronik berupa:</p> <p>a. kompas magnet;</p> <p>b. radar 9 ghz;</p> <p>c. global positioning system</p> <p>5.7.4</p> <p>- Semua perlengkapan navigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi dengan tes sertifikat yang ditetapkan oleh Otoritas yang berwenang.</p> <p>- Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap peralatan tulis-menulis</p> <p><b>BAB III Seksi 6 Perlengkapan Medis</b></p> <p>(6.1.2)</p> <p>(1) Perlengkapan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus disediakan yang terdiri dari :</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>a. Umum/Standar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tabung O2 dengan selang dan masker paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>2) Tensimeter dengan air raksa atau digital paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>3) Stetoskope paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>4) Thermometer air raksa atau digital paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>5) Alat bantu nafas manual paling sedikit sebanyak 1 set;</li> <li>6) Alat sterilisator rebus paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>7) Kantong untuk kompres panas dan dingin paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>8) Spalk berbagai ukuran untuk lengan dan tungkai paling sedikit sebanyak 1 set;</li> <li>9) Kulkas paling sedikit sebanyak 1 unit;</li> <li>10) Brankard dorong paling sedikit sebanyak 1 unit.</li> </ol> <p>(6.1.3)</p> <p>b. Minor surgery set / supplies</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wadah stainless steel 20 cm paling sedikit sebanyak 3 buah;</li> <li>2) Baskom cuci tangan 20 cm paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>3) Pisau bedah paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>4) Pemegang pisau paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>5) Gunting paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>6) Gunting bedah paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>7) Gunting perban paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>8) Penjepit tekan paling sedikit sebanyak 1 buah;</li> <li>9) Penjepit pembuluh darah paling sedikit</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sebanyak 1 buah;</p> <p>10) Penjepit jaringan paling sedikit sebanyak 1 buah;</p> <p>11) Pemegang jarum jahit paling sedikit sebanyak 1 buah;</p> <p>12) Jarum jahit untuk otot ½ circle No. 2, 3, 4 paling sedikit sebanyak 1 lusin;</p> <p>13) Jarum jahit untuk kulit ½ circle No. 2, 3, 4 paling sedikit sebanyak 1 lusin;</p> <p>14) Benang jahit untuk otot No. 2, 3, 4 (100 cm) paling sedikit sebanyak 1 kotak;</p> <p>15) Benang jahit untuk kulit No. 2, 3, 4 (100 cm) paling sedikit sebanyak 1 kotak;</p> <p>16) Jarum suntik sekali pakai 1 ml paling sedikit sebanyak 10 buah;</p> <p>17) Jarum suntik sekali pakai 3 ml paling sedikit sebanyak 10 buah;</p> <p>18) Jarum suntik sekali pakai 5 ml paling sedikit sebanyak 10 buah;</p> <p>19) Kapas paling sedikit sebanyak 500 gram;</p> <p>20) Verban berbagai macam ukuran (pembalut luka) paling sedikit sebanyak 5 rol;</p> <p>21) Kasa steril (penutup luka) paling sedikit sebanyak 3 kotak.</p> <p>c. Cairan antiseptic</p> <p>1) Alcohol 70% (pembersih luka) paling sedikit sebanyak 1 L;</p> <p>2) Larutan Peroksida (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 3% (pembersih luka) paling sedikit sebanyak 500 ml;</p> <p>3) Iodine povidon 10% (pembersih luka) paling sedikit sebanyak 500 ml;</p> <p>4) Dettol 200 ml (pembersih luka) paling sedikit sebanyak 1 botol;</p> <p>d. Perlengkapan tambahan</p> <p>1) Selang untuk saluran kemih no. 16 paling</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sedikit sebanyak 1 unit;</p> <p>2) Selang untuk saluran kemih no. 18 paling sedikit sebanyak 1 unit;</p> <p>3) Selang makanan (langsung ke lambung melalui hidung) paling sedikit sebanyak 1 unit;</p> <p>4) Sarung tangan karet steril no 7 paling sedikit sebanyak 2 set;</p> <p>5) Sarung tangan karet steril no 7,5 paling sedikit sebanyak 3 set;</p> <p>6) Sarung tangan karet steril no 8 paling sedikit sebanyak 3 set;</p> <p>7) Masker hidung sekali pakai paling sedikit sebanyak 1 kotak;</p> <p>8) Perban elastis 7,5 cm x 4,5 m paling sedikit sebanyak 1 buah (Fikasi persediaan, missal keseleo/terkilir);</p> <p>9) Perban elastis 10 cm x 4,5 m paling sedikit sebanyak 1 buah;</p> <p>10) Kotak obat P3K paling sedikit sebanyak 1 buah;</p> <p>11) Formulir laporan P3K paling sedikit sebanyak 50 lembar.</p> <p>e. Obat-obat luar</p> <p>1) Chloramfenicol tetes mata (Antibiotic) paling sedikit sebanyak 2 botol;</p> <p>2) Chloramfenicol salep mata (Antibiotic) paling sedikit sebanyak 2 tabung;</p> <p>3) Tetracycline salep kulit (Antibiotic) paling sedikit sebanyak 2 tabung;</p> <p>4) Betadin salep kulit (Antibiotic) paling sedikit sebanyak 2 tabung;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>5) Chloramfecort salep kulit (Antibiotic) paling sedikit sebanyak 2 tabung;</p> <p>6) Pantocain tetes mata yang mengandung bius local paling sedikit sebanyak 1 botol;</p> <p>7) Lidocain jelli (bius local dalam bentuk jelli) paling sedikit sebanyak 1 tabung;</p> <p>8) Lidocain injeksi (bius local dalam bentuk suntik) paling sedikit sebanyak 5 ampul;</p> <p>9) Tombobhop jelli (krim/jelli untuk memar) paling sedikit sebanyak 2 tabung;</p> <p>10) Burnazim krim luka bakar paling sedikit sebanyak 2 tabung;</p> <p>11) Chloramfenicol tetes telinga (Antibiotic) paling sedikit sebanyak 1 botol;</p> <p>12) Minyak kayu putih 200 ml paling sedikit sebanyak 1 botol;</p> <p>13) Balsam paling sedikit sebanyak 2 pot.</p> <p>(6.1.1)</p> <p>f. Obat makan</p> <p>1) paracetamol 500 mg tablet atau kapsul paling sedikit sebanyak 25 tablet;</p> <p>2) Metapiron/Antalgin paling sedikit sebanyak 25 tablet;</p> <p>3) Chlortrimeton 4 mg paling sedikit sebanyak 25 tablet;</p> <p>4) Antacid paling sedikit sebanyak 25 tablet;</p> <p>5) Hyoscinehydrobromide 0,3 mg paling sedikit sebanyak 25 tablet;</p> <p>6) Nipedipin 10 mg paling sedikit sebanyak 10 tablet;</p> <p>7) Isosorbid 10 mg paling sedikit sebanyak 10 tablet;</p> <p>8) Salbutamol tablet paling sedikit sebanyak 10 tablet.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p><i>Seksi 6</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spesifikasi teknis dari seluruh perlengkapan medis dan obat harus disetujui dan dilegalisasi oleh pihak Otoritas yang berwenang</li> </ul> <p><b>BAB III Seksi 7 Pemadam Kebakaran</b></p> <p><i>(7.1)</i></p> <p>Perlengkapan pemadam kebakaran Harus memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh perlengkapan pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan umum kode peralatan pemadam kebakaran dan peraturan-peraturan nasional sehubungan dengan selang pemadam kebakaran, ukuran hidran dan pipa pancar.</li> <li>b. Kapasitas pemadam kebakaran jinjing, karbon dioksida, busa mekanik, dan bubuk kering minimum harus setara dengan 9 liter bahan pemadam kebakaran cair.</li> <li>c. Slang pemadam kebakaran harus tahan minyak dan dibuat dari bahan yang telah disetujui Otoritas yang berwenang.</li> <li>d. Slang pemadam kebakaran yang terbuat dari kanvas harus berdiameter tidak kurang dari 64 mm, slang dari kanvas dengan diameter internal sedikitnya 45 mm pada tekanan yang sesuai dapat digunakan dan</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>slang pemadam kebakaran dengan diameter dalam tidak kurang dari 32 mm dapat digunakan di seluruh ruang akomodasi kapal.</p> <p>e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) slang dan pipa pancar pemadam kebakaran dilengkapi pada setiap hidran, yang dilengkapi dengan kopling penyambung pada masing-masing alat tersebut.</p> <p>f. Slang pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan ini tidak boleh digunakan untuk tujuan selain dari pemadam kebakaran dan pengujian pemadam kebakaran.</p> <p>g. Setiap slang pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan pipa pancar dan kopling.</p> <p>h. Di area kapal yang rawan terjadi kebakaran dan ruang-ruang mesin pada semua kapal, pipa pancar slang pemadam kebakaran ini harus memiliki fungsi ganda baik untuk menyemprot maupun untuk mengabut.</p> <p>i. Pipa pancar tipe semprot harus :</p> <p>a. Berdiameter kurang lebih 12 mm, 16 mm, 19 mm. pipa pancar dengan ukuran lebih besar dari 12 mm tidak dapat digunakan untuk ruang akomodasi dan ruang pelayanan lainnya.</p> <p>b. Untuk ruang mesin dan ruang luar lainnya, ukuran pipa pancar harus semaksimal mungkin agar dapat menyemprot air dengan tekanan dari pompa terkecil yang tersedia.</p> <p>(7.2), (7.3)</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Perlengkapan pemadam kebakaran terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. ember;</li> <li>c. selang pemadam;</li> <li>d. nozzle (jet spray dan kombinasi);</li> <li>e. baju tahan api;</li> <li>f. pemadam jinjing (busa, co2, dan kimia);</li> <li>g. international shore conection (sambungan ke darat internasional);</li> <li>h. rencana pengendalian pemadaman kebakaran;</li> <li>i. smoke dan heat detektor;</li> <li>j. sprinkler;</li> <li>k. sopep (kotak pasir dan perlengkapannya).</li> </ul> <p>(7.9)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pemadam kebakaran selain jenis karbon dioksida harus diperiksa setiap tahun.</li> <li>- Jika berdasarkan pemeriksaan terdapat tanda-tanda kerusakan pada media pemadam, harus dilakukan pembaharuan dan penggantian harus dilaksanakan dalam kondisi apapun tidak lebih dari empat tahun sekali.</li> <li>- Tanda pemeriksaan tahunan harus ditempel disetiap alat pemadam kebakaran.</li> <li>- Alat pemadam kebakaran karbon dioksida dan tabung gas penekan dari alat pemadam lainnya harus diperiksa setiap tahun.</li> <li>- Alat pemadam kebakaran karbon dioksida dan tabung</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>gas penekan harus diisi kembali dan diperbaharui apabila kehilangan gas melebihi 10% berat dari isi semula seperti yang tertera di botol/tabung atau dikarenakan terjadi korosi di bagian luarnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh alat pemadam kebakaran jinjing, selain alat pemadam kebakaran karbon dioksida harus diuji dengan tekanan hidrolik setiap empat tahun sekali dan tanggal pengujian tersebut harus dicantumkan pada alat tersebut;</li> <li>- Alat pemadam kebakaran karbon dioksida baru yang tidak memerlukan isi ulang harus diuji dengan tekanan hidrolik setelah mencapai usia 20 (dua puluh) tahun sejak dibuat dan setelah itu pengujian dilakukan setiap lima tahun sekali;</li> <li>- Alat pemadam kebakaran karbon dioksida yang memerlukan isi ulang harus diuji tekanannya sebelum diisi ulang setelah melewati masa empat tahun sejak tanggal pengujian tekanan hidrolik terakhir</li> </ul> <p><b><i>BAB III Seksi 8 Perlengkapan Deck</i></b></p> <p>(8.3)</p> <p>Perlengkapan deck terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Joli-joli</li> <li>b. Palu ketok</li> <li>c. Lampu sorot</li> <li>d. Penerangan gladak</li> <li>e. Tutup palka (Bagian lepas)</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f. Plat segi tiga  g. Pencegah tikus  h. Segel mooring  i. Skrap  j. Gerinda  k. Pranca  l. Kili-kili  m. Mesin ketok  n. Tali tambat terdiri dari serat alam, kawat dan serat sintetis  o. Pita/batang duga  p. Jaring keselamatan  q. Sumbat lubang gladak  r. Penahan  s. Klip/penjepit gawat  t. Ganjal  u. Lashing gear</p> <p>(8.1.2, 8.1.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pita/batang duga yang digunakan untuk mengukur kedalaman tangki yang diam harus dibuat dari material/metal yang tidak menimbulkan percikan api ketika berbenturan.</li> <li>- Tali kawat yang digunakan di dek harus : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dibuat sesuai dengan standar nasional dan internasional yang diakui;</li> <li>2) Memiliki sertifikasi daya beban maksimum dari pembuatnya;</li> <li>3) Dibuat untuk memenuhi tujuan yang dimaksudkan;</li> </ol> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(8.1.1)</p> <p>- Seluruh peralatan dek dan/atau material untuk peralatan dek harus disertifikasi dan dipasok oleh pabrik yang memenuhi standar nasional atau internasional yang diakui dan dilengkapi dengan sertifikat pabrik.</p> <p><b>BAB IV Perlengkapan Keselamatan</b></p> <p>Perlengkapan Keselamatan terdiri atas:</p> <p><i>Seksi 2</i></p> <p>a. sekoci penolong (<i>life boat</i>) dan dewi-dewi;</p> <p><i>Seksi 4</i></p> <p>b. sekoci penyelamat (<i>rescue boat</i>);</p> <p><i>Seksi 5</i></p> <p>c. sampan;</p> <p><i>Seksi 6</i></p> <p>d. rakit penolong (ILR) &amp; <i>hydrostatic releasing unit</i> (non solas);</p> <p>e. rakit penolong (<i>rigid life raft</i>);</p> <p><i>Seksi 9</i></p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>f. pelampung penolong (<i>life buoy</i>); <i>Seksi 10</i></p> <p>g. baju penolong (<i>life jacket</i>); <i>Seksi 12</i></p> <p>h. general alarm dan <i>public addressor</i> serta ruang informasi; <i>Seksi 13</i></p> <p>i. roket pelontar cerawat payung (<i>parachute flare rocket</i>); <i>Seksi 14</i></p> <p>j. cerawat tangan (<i>hand flare</i>); k. isyarat asap (<i>smoke signal</i>); <i>Seksi 16</i></p> <p>l. peralatan pelontar tali (<i>line throwing apparatus</i>); m. <i>automatic identification system</i>.</p> <p>Perlengkapan keselamatan harus memenuhi persyaratan: <i>Seksi 1</i></p> <p>a. Alat pelampung harus disimpan pada tempat dan posisi sedemikian rupa dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat diluncurkan dari kapal secara aman pada <i>trim</i> hingga 10° dan kemiringan 15°.</li> <li>2) Tidak mengganggu peluncuran sekoci penyelamat lain; dan</li> <li>3) Bebas mengapung jika kapal terbalik atau</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>karam.</p> <p>4) menjamin posisi penyimpanan alat apung dan area peluncuran peralatan ini cukup terang pada saat berkumpul, embarkasi, peluncuran, dan pengambilan kembali.</p> <p><i>Seksi 2</i></p> <p>b. Sekoci penolong (<i>life boat</i>), rakit penolong dan alat apung lainnya harus disimpan pada tempat dan posisi sedemikian rupa dengan pertimbangan :</p> <p><i>1.1.15</i></p> <p>1) Dapat diturunkan ke air dengan selamat dan cepat sekalipun kondisi kapal dalam keadaan <i>trim</i> 10° maupun kemiringan 20° ke salah satu sisi.</p> <p>2) Memungkinkan embarkasi kedalam sekoci penolong dan rakit penolong dengan cepat dan tertib.</p> <p>3) tidak akan mengganggu pengoperasiannya.</p> <p><i>2.3.1</i></p> <p>4) Sekoci penolong harus dilengkapi dengan kotak udara kedap air dan bantal apung pada bagian luar.</p> <p>5) Kotak udara dan apung dari sekoci kayu, masing-masing bervolume 43 dm<sup>3</sup> dan 6 dm<sup>3</sup> bagi setiap penumpang yang diizinkan di sekoci tersebut.</p> <p>6) Kotak udara dan apung bagi sekoci penolong dari logam, volume daya apungnya paling sedikit harus sama dengan volume daya apung bagi sekoci penolong kayu.</p> <p>7) Lambung timbul sekoci penolong dalam air tawar dengan panjang masing-masing 7,90,</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>8,50 dan 9,15 meter harus sekurang-kurangnya 20, 22,5 dan 25 cm.</p> <p>8) Untuk sekoci penolong dengan panjang diantaranya maka lambung timbul minimal diperoleh dengan interpolasi.</p> <p>9) Lambung timbul diukur pada tengah panjang sekoci penolong dari bagian atas tajuk di sisi sekoci sampai garis muat yang diizinkan.</p> <p><i>Seksi 6</i></p> <p>c. Rakit penolong (ILR) harus memenuhi ketentuan : 6.3.1</p> <p>1) non – SOLAS</p> <p>2) harus ditempatkan dengan panglen terikat ke kapal dengan alat pelepas hidrostatis, sehingga setiap rakit penolong akan mengapung bebas dan apabila memungkinkan mengembang secara otomatis ketika kapal tenggelam dan terbalik, sehingga tidak mengganggu mengarahkan penumpang ke tempat berkumpul dan embarkasi mereka pada sekoci penyelamat lain serta memfasilitasi peluncuran dari samping kapal.</p> <p>3) ILR yang dirancang untuk diluncurkan secara dilempar ke air harus disimpan sehingga siap dialihkan untuk peluncuran di sisi manapun dari kapal.</p> <p>4) Dalam hal adanya pengurangan lambung timbul, terbatasnya ruang geladak, kerentanan terhadap cuaca buruk, atau lainnya, ILR boleh disimpan disebelah dalam dari lambung kapal dan penyimpanannya harus sedemikian rupa</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sehingga dapat diluncurkan oleh satu orang dengan mudah.</p> <p>6.3.2</p> <p>d. Rakit penolong yang diluncurkan dari alat peluncur tetap tidak boleh disimpan atau diluncurkan dari posisi-posisi berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Sebelah kedepan dari sekat pelanggaran.</li> <li>2). Posisi di mana dapat terjadi kerusakan akibat elemen kapal.</li> <li>3). Pada atau di atas tangki muatan di tanker, tangki air kotor, atau tangki lain yang berisikan muatan bahan peledak atau berbahaya.</li> <li>4). Dekat bagian yang miring tajam di badan kapal bagian belakang.</li> <li>5). Posisi yang dapat mengakibatkan rakit penolong berada disekitar baling-baling kapal atau alat penggerak kapal lainnya, bila diturunkan.</li> </ol> <p>e. Rakit penolong (ILR) harus dilengkapi dengan peralatan tambahan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pompa tangan atau pompa lengkap dengan selangnya dan adapter katup pengembung, harus mampu mengembungkan sekoci penyelamat hingga mencapai tekanan kerja normal.</li> <li>2). Kotak peralatan darurat lengkap dengan penambal, lem dan petunjuk yang sesuai.</li> </ol> <p>f. Alat penolong harus disimpan pada tempat dan posisi sedemikian rupa sehingga siap diambil dan digunakan sesuai fungsinya ketika terjadi</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>kecelakaan.</p> <p>g. Alat penolong harus dirancang, dibuat dan dipelihara sedemikian rupa sehingga berfungsi dengan baik ketika diperlukan.</p> <p>h. Alat penolong harus direncanakan dan dibuat dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mutu bahan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;</li> <li>2) Memiliki konstruksi dan daya apung yang baik, sesuai dengan kapasitas dan beban yang ditentukan;</li> <li>3) Diberi warna yang mencolok sehingga mudah dilihat;</li> <li>4) Telah lulus uji coba produksi dan uji coba pemakaian;</li> <li>5) Dengan jelas dan tetap mencantumkan nama kapal dan/atau spesifikasi peralatan penolong; dan</li> <li>6) Ditempatkan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>Seluruh alat penolong harus dirawat dan di jaga supaya berada dalam keadaan baik dan siap digunakan, sebelum kapal meninggalkan pelabuhan dan selama dalam pelayaran.</p> <p><i>Seksi 4</i></p> <p>- Perlengkapan Sekoci Penyelamat harus memenuhi persyaratan:</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>a. Sekoci penyelamat (<i>rescue boat</i>) non SOLAS;</p> <p>b. harus memiliki warna yang mencolok;</p> <p>c. harus memiliki panjang minimal 3,8 meter dan dirancang serta dibangun sekurang-kurangnya untuk memenuhi persyaratan sekoci diperairan terbuka atau standar nasional;</p> <p>d. Tali pegangan harus dipasang di sisi sekoci penyelamat untuk menahan tubuh orang bagian atas di permukaan air ketika berpegangan pada tali tersebut dan memfasilitasi pengangkatan orang;</p> <p>e. Tali pegangan tidak boleh dipasang lebih dari 150 mm atau kurang dari 100 mm di bawah bordu;</p> <p>f. Titik ikat harus diberi jarak tidak lebih dari 460 mm dan tidak kurang dari 300 mm antara pusat dan disangli untuk menghindari pergeseran;</p> <p>g. Kedalaman loop ketika kapal tegak lurus tidak boleh lebih dari 200 mm atau kurang dari 150 mm.</p> <p>h. Tatanan untuk penggandengan harus dipasang secara permanen pada sekoci penyelamat dan cukup kuat untuk merangkum dan menggandeng rakit penyelamat seperti yang disyaratkan;</p> <p>i. harus memenuhi ketentuan system pengangkatan (<i>lifting sytem</i>) yang mampu mengangkat sekoci tersebut ketika dimuati dua orang dengan asumsi berat badan 75 kg dengan perlengkapan penuh.</p> <p>j. harus dilengkapi dengan panglen (<i>painter</i>) yang panjangnya cukup memungkinkan untuk menurunkan atau melepas sekoci tersebut dari ketinggian maksimumnya dan memiliki kekuatan putus (<i>breaking strength</i>) 10 kN.</p> <p>(1) Sekoci penyelamat harus dilengkapi dengan peralatan</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebuah motor dengan tenaga yang cukup untuk melakukan mobilitas dan olah gerak di laut untuk memungkinkan mengangkat seseorang dari air dan untuk merangkum/menunda rakit penolong yang kapasitas daya maksimum motornya ditentukan oleh otoritas yang berwenang.</li> <li>b. Baju penolong (life jacket) sebagai tambahan dari baju penolong yang harus dibawa kapal, harus disediakan untuk setiap orang yang ditugaskan mengawaki sekoci penyelamat.</li> <li>c. Senter kedap air.</li> <li>d. Gayung yang kokoh dengan dilengkapi tali atau pompa bilga.</li> <li>e. Dayung atau pengayuh.</li> <li>f. Tali buangan.</li> </ol> <p>(2) Sekoci penyelamat harus dilengkapi dan dipasang pita pemantul cahaya (<i>retro-reflektif</i>) sesuai dengan persyaratan yang berlaku.</p> <p><i>Seksi 5</i></p> <p>(1) Perlengkapan Sampan harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. harus memiliki panjang minimal 2,4 meter, dirancang dan dibangun untuk perairan terbuka dan memiliki daya apung cadangan pada level yang memenuhi untuk daya apung dan stabilitas di rawa serta dilengkapi dengan bahan apung yang sesuai.</li> <li>b. harus memiliki warna yang sangat mencolok;</li> <li>c. harus dilengkapi dengan tali pegangan yang efektif ketika sampan berada posisi tegak atau terbalik</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>dan tidak diikat lebih dari 150 mm atau kurang dari 100 mm dibawah bordu, diikat pada jarak antara 100 sampai dengan 150 mm di bawah bordu.</p> <p>d. Titik ikat harus diberi jarak tidak lebih dari 460 mm dan tidak kurang dari 300 mm antara masing-masing pusat tali pegangan dan disangli untuk menghindari pergeseran.</p> <p>e. Kedalaman loop ketika kapal tegak lurus tidak boleh lebih dari 200 mm atau kurang dari 150 mm.</p> <p>(2) Sampan harus dilengkapi dengan perlengkapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dua dayung dan keliti, atau pengayuh</li> <li>b. Satu panglen yang terpasang di haluan</li> <li>c. Satu timba atau gayung lengkap dengan talinya.</li> <li>d. Satu sumbat (Prop) yang dipasang tali secara permanen.</li> </ol> <p>(3) Sampan harus dilengkapi dan dipasang pita pemantul cahaya (retro-reflektif) sesuai dengan persyaratan yang berlaku.</p> <p><i>Seksi 9</i></p> <p>(1) Perlengkapan keselamatan harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. harus ditandai dengan jelas dan bertuliskan 'BAJU PENOLONG' dengan tinggi huruf tidak kurang dari 25 mm dan tidak mudah terhapus.</li> <li>b. harus dilengkapi dengan petunjuk pemakaian yang jelas.</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>c. Petunjuk tertulis dan bargambar tentang pemakaian baju penolong harus disertakan pada masing-masing baju penolong atau dipamerkan dalam setiap kompartemen dimana baju penolong tersebut disimpan dalam jumlah yang memadai.</p> <p>d. harus diberi saku atau sarana penyimpanan penerangan dan peluit yang dipasang secara permanen pada baju penolong di posisi yang gampang dicapai oleh pemakai di air.</p> <p>(2) Setiap penerangan baju penolong harus memenuhi ketentuan :</p> <p>a. memiliki intensitas cahaya yang tidak kurang dari 0,75 kandela;</p> <p>b. memiliki sumber energi yang mampu memberikan intensitas cahaya 0,75 kandela selama 8 jam.</p> <p>c. tidak boleh terendam air sehingga mudah terlihat; dan</p> <p>d. dipasang dengan klip dan tali anak pada baju penolong atau dipasang dengan cara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>(3) Apabila penerangan baju penolong berupa penerangan cerlang, selain memenuhi ketentuan di atas, penerangan harus;</p> <p>a. dilengkapi dengan tombol manual;</p> <p>b. tidak dilengkapi dengan lensa atau reflektor untuk memusatkan cahaya; dan</p> <p>c. cerlang frekuensi tidak lebih dari 50 kedip per menit dengan intensitas cahaya efektif paling tidak 0,75 kandela.</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>(4) Setiap baju penolong harus dilengkapi dengan peluit.</p> <p>(1) Alat penolong harus memiliki jumlah dan kapasitas untuk menampung sebanyak 125% dari pelayar sesuai kapasitas yang tercantum dalam sertifikat yang terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekoci sebanyak 10% dari pelayar;</li> <li>b. ILR sebanyak 90% dari pelayar;</li> <li>c. Rakit penolong sebanyak 25% dari pelayar; dan</li> <li>d. Baju penolong sebanyak 125% dari pelayar.</li> </ul>		
			<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</p>	<p>Pasal 124 ayat (1), Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratankeselamatan kapal.</p>		
				<p>Pasal 219 ayat (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.</p>	<p>- Pasal 323 ayat (1) Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<p>- Pasal 323 ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>- Pasal 323 ayat (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				Pasal 130 ayat (1) Setiap kapal yang memperoleh sertifikat wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal.	<p>a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan;</li> <li>b. denda administratif;</li> <li>c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;</li> <li>d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;</li> <li>e. tidak diberikan sertifikat; atau</li> <li>f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.</li> </ul> <p>b. Pasal 305, Setiap orang yang tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi sesuai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	
				Pasal 131 ayat (1), Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal yang memenuhi persyaratan.	Pasal 306, Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan perlengkapan navigasi dan/atau navigasi elektronika kapal	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>Pasal 131 ayat (2), Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya yang memenuhi persyaratan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>Pasal 307, Setiap orang yang mengoperasikan kapal tanpa dilengkapi dengan perangkat komunikasi radio dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
				<p>Pasal 132</p> <p>(1) Kapal sesuai dengan jenis, ukuran, dan daerah pelayarannya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan.</p>	<p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:</p> <p>a. peringatan;</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<p>b. denda administratif;  c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat;  d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat;  e. tidak diberikan sertifikat; atau  f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar</p> <p>Pasal 308, Setiap orang yang mengoperasikan kapal tidak dilengkapi dengan peralatan meteorologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	
		<b>PRASARANA</b>	UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	- Pasal 77, Suatu wilayah tertentu di daratan atau di perairan dapat ditetapkan oleh Menteri menjadi lokasi yang berfungsi		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sebagai pelabuhan, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta memenuhi persyaratan kelayakan teknis dan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 73 Ayat 1, Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan;</li> <li>- Pasal 73 Ayat 2, Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan antara lain keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;</li> <li>- Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.</li> <li>- Pasal 71 ayat (1), Rencana Induk pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, dan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan.</li> <li>- Pasal 120, Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan kapal yang beroperasi di pelabuhan, bongkar muat barang, dan naik turun penumpang serta keselamatan dan keamanan pelabuhan.</li> <li>- Pasal 121, keselamatan dan keamanan pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;</li> <li>b. Sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan;</li> <li>c. Sistem komunikasi; dan</li> <li>d. Personel pengaman.</li> </ul> </li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>		
			Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan	<p>Pasal 16, Rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau dan/atau penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dengan berpedoman pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar nasional dan/atau internasional;</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan lainnya;</li> <li>c. memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta</li> <li>d. terlindung dari gelombang;</li> <li>e. mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;</li> <li>f. berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;</li> <li>g. volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu;</li> <li>h. jaringan jalan yang dihubungkan; dan/atau</li> <li>i. jaringan jalur kereta api yang dihubungkan</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 81 ayat (1), Pembangunan pelabuhan sungai dan danau oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin.</li>   <li>- Pasal 81 ayat (2), Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyelenggara pelabuhan kepada bupati/walikota.</li>   <li>- Pasal 81 ayat (3), Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan dan kelestarian lingkungan.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 94 ayat (3), Pengajuan izin pengoperasian pelabuhan harus memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesaidilaksanakan sesuai dengan izin pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. keselamatan dan keamanan pelayaran;</li> <li>c. tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang;</li> <li>d. memiliki sistem pengelolaan lingkungan;</li> <li>e. tersedianya pelaksana kegiatan kepelabuhanan;</li> <li>f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan; dan</li> <li>g. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknispengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.</li> </ul>		
				<p>Pasal 103, Penyelenggara pelabuhan yang telah mendapatkan izin pengoperasian pelabuhan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan atau terminal yang bersangkutan;</li> <li>b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan</li> <li>d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usahapokoknya.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 18, permohonan penetapan lokasi pelabuhan salah satunya harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran;</li> <li>- Pasal 72, penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.</li> <li>- Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;</li> <li>- Pasal 20 Ayat 2, Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>pelabuhan dengan berpedoman antara lain pada keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal;</p> <p>-</p>		
			<p>KM 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 2, Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan tatanan kepelabuhanan nasional dan rekomendasi Gubernur serta Bupati/Walikota terhadap keterpaduan dengan perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota</li> <li>- Untuk keperluan pelayanan jasa kepelabuhanan, keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan, penyelenggara pelabuhan penyeberangan menyusun rencana induk pelabuhan, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jangka panjang yaitu di atas 15 (lima belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;</li> <li>b. Jangka menengah yaitu diatas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;</li> <li>c. Jangka pendek yaitu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.</li> </ul> </li> <li>- Pasal 9, penyelenggara pelabuhan penyeberangan wajib melakukan evaluasi terhadap rencana induk sekurang—urangnya sekali dalam 5(lima) tahun.</li> <li>- Pasal 10 ayat 1, untuk kepentingan penyelenggaraan dan menjamin kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan berdasarkan rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan.</li> <li>- Pasal 14 ayat 1, pembangunan pelabuhan penyeberangan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Study kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelayakan ekonomis dan finansial;</li> <li>2. Kelayakan teknis yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Hasil survey pelabuhan mengenai kondisi hidroceanografi, topografi, bathimetri, geografi dan kondisi geoteknik;</li> <li>b) Hasil study keselamatan pelayaran mengenai</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan.</p> <p>3. Analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b. Bukti penguasaan hak atas tanah dan perairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Memiliki persetujuan penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan;</p> <p>d. Memiliki rencana induk pelabuhan penyeberangan yang telah ditetapkan;</p> <p>e. Disain teknis pelabuhan penyeberangan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;</p> <p>f. Keputusan penetapan lintas penyeberangan.</p> <p>- Pasal 15, penyelenggara pelabuhan penyeberangan dalam melaksanakan pembangunan pelabuhan diwajibkan :</p> <p>a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas dan angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pengerukan dan reklamasi serta pengelolaan lingkungan;</p> <p>b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan;</p> <p>c. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;</p> <p>d. melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan penyeberangan sesuai rencana induk yang telah ditetapkan;</p> <p>e. melaporkan kegiatan pembangunan secara berkala kepada Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>- Pasal 19, pengoperasian pelabuhan penyeberangan dilakukan setelah memenuhi persyaratan:</p> <p>a. pembangunan pelabuhan penyeberangan telah selesai dilaksanakan;</p> <p>b. keamanan, ketertiba, dan keselamatan pelayaran;</p> <p>c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;</p> <p>d. pengelolaan lingkungan;</p>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>e. tersedia pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan;</p> <p>f. memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;</p> <p>g. tersedianya sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan dibidang pelabuhan penyeberangan.</p> <p>- Pasal 20, pelabuhan penyeberangan yang telah selesai dibangun oleh pemerintah, dan pemerintah daerah belum/tidak sanggup untuk menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan maka penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah.</p> <p>- Pasal 26, pelaksana kegiatan di pelabuhan penyeberangan meliputi :</p> <p>a. Instansi pemerintah;</p> <p>b. Penyelenggara pelabuhan penyeberangan;</p> <p>c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan.</p> <p>- Pasal 40, Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>- Pasal 18, permohonan penetapan lokasi pelabuhan salah satunya harus memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan pelayaran;</p> <p>-</p>		
	<b>Operasional</b>		Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.4608/AP.005/DRJ D/2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan	<p>1. Pemberian informasi kepada penumpang pada saat kapal akan berangkat dan pada saat kapal akan merapat ke dermaga serta dalam keadaan darurat meliputi :</p> <p>a. tata cara penggunaan alat keselamatan;</p> <p>b. tata cara evakuasi</p> <p>c. waktu keberangkatan dan kedatangan kapal</p> <p>d. tidak berada di kendaraan dan di geladak kendaraan</p> <p>e. tidak berada di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan (daerah terlarang untuk penumpang)</p> <p>f. tidak menempatkan barang ditempat-tempat yang tidak</p>	Pasal 48 PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan angkutan penyeberangan: Pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), selain dikenai sanksi pencabutan persetujuan pengoperasian kapal sebagaimana	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. tidak merokok kecuali di tempat yang ditentukan</li> <li>h. tidak membuang sampah ke laut</li> <li>i. agar seluruh penumpang mempersiapkan diri dan barang bawaannya</li> <li>j. agar tidak memindahkan dan membawa alat dan perlengkapan keselamatan kapal</li> <li>k. ucapan terimakasih kepada seluruh penumpang melalui pengeras suara atas penggunaan jasa penyeberangan</li> </ul> <p>2. Pintu Masuk Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harus mampu mendukung beban kendaraan sekurang-kurangnya mempunyai Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton</li> <li>b. maksimal kemiringan 15<sup>o</sup> (derajat)</li> </ul> <p>3. Ruang untuk Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lantai harus mampu mendukung beban kendaraan sekurang-kurangnya mempunyai Muatan Sumbu Terberat (MST) 10 ton</li> <li>b. setiap kapal wajib menyediakan alat ganjal kendaraan dan pengikat (lashing) kendaraan</li> <li>c. Lantai ruang untuk kendaraan dilengkapi dengan tanda lajur kendaraan yang dapat dilihat secara jelas oleh pengemudi kendaraan dan penempatan kendaraan harus berada di dalam lajur kendaraan</li> <li>d. jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm;</li> <li>e. jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan adalah 30 cm;</li> <li>f. untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading (frame)</li> <li>g. antara pintu rampa haluan / buritan dengan batas sekat tubrukan di beri tanda garis pembatas</li> <li>h. ruang untuk kendaraan harus dilengkapi lampu penerangan, sistem sirkulasi udara, jalan</li> </ul>	<p>dimaksud dalam Pasal 44, dikenai sanksi denda administratif paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>penghubung antara ruang kendaraan dan ruang penumpang.</p>		
		<p>Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan</p>	<p>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tahun 2010 Tentang Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan</p>	<p>Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan;</li> <li>b. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan.</li> </ol> <p>Manajemen lalu lintas penyeberangan dilakukan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi normal;</li> <li>b. Kondisi padat;</li> <li>c. Keadaan darurat.</li> </ol> <p>Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan di Pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lalu lintas kendaraan beserta muatannya;</li> <li>b. Lalu lintas orang.</li> </ol> <p>Perencanaan Lalu Lintas Penyeberangan di Pelabuhan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pada kondisi normal, dilakukan apabila fasilitas pelabuhan dan kapal yang tersedia masih dapat menampung kebutuhan angkutan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• perencanaan sistem zona, harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Zona Orang, terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zona A yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket);</li> <li>2) zona B yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang;</li> <li>3) zona C yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.</li> </ol> </li> <li>II. zona kendaraan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zona A yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan toll gate;</li> <li>2) zona B yang berfungsi untuk antrian kendaraan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul> </li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>sebelum masuk kapal (sudah memiliki tiket);</p> <p>3) zona C yang berfungsi untuk antrian kendaraan siap masuk kapal (sudah memiliki tiket).</p> <p>4) zona D yang berfungsi untuk keamanan dan keselamatan fasilitas yang penting, yang terlarang dimasuki kecuali petugas di pelabuhan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bunker;</li> <li>2. genset;</li> <li>3. rumah operator Movable Bridge /plengsengan;</li> <li>4. hidran air;</li> <li>5. gardu;</li> <li>6. tempat border.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perencanaan jadwal kapal harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jarak lintasan;</li> <li>b. kecepatan kapal;</li> <li>c. kondisi perairan;</li> <li>d. jumlah, besar dan kapasitas kapal;</li> <li>e. jumlah dan kapasitas dermaga;</li> <li>f. volume angkutan;</li> <li>g. keterpaduan antar moda.</li> </ol> </li> <li>• perencanaan kebutuhan kapal, haru memperhatikan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. volume angkutan;</li> <li>b. jumlah, besar dan kapasitas kapal;</li> <li>c. kecepatan kapal;</li> <li>d. jumlah dan kapasitas dermaga.</li> </ol> </li> <li>• perencanaan waktu bongkar muat perlu dilakukan persiapan dengan inventarisasi data, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. volume lalu lintas kendaraan;</li> <li>b. volume lalu lintas orang;</li> <li>c. kapasitas kapal, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penumpang dan kendaraan;</li> <li>2) kecepatan berlayar dan olah gerak kapal;</li> <li>3) waktu bongkar muat;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>4) jumlah kapal yg beroperasi; 5) kelaikan kapal. d. kapasitaspelabuhan</p> <p>b. <b>Perencanaan Pada Kondisi Padat</b>, harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) data yang ada dalam kondisi normal;</li> <li>2) perkiraan demand;</li> <li>3) perkiraan kebutuhan kapal;</li> <li>4) perkiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;</li> <li>5) waktu tunggu dan waktu bongkar muat.</li> </ol> <p>Kondisi padat ditentukan apabila kondisi fasilitas pelabuhan dan kapal yang tersedia sudah tidak dapat menampung kebutuhan angkutan. Perencanaan di pelabuhan pada kondisi padat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) merencanakan simulasi terhadap waktu yang dibutuhkan saat masuk pelabuhan sampai dengan orang dan kendaraan beserta muatannya naik ke kapal;</li> <li>2) merencanakan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengantisipasi terhadap lonjakan jumlah penumpang;</li> <li>3) merencanakan sistem zona penyesuaian di pelabuhan dengan melakukan pengaturan terhadap lalu lintas orang atau kendaraan;</li> <li>4) merencanakan penjadwalan terhadap operasi kapal yang ada apabila perlu dilakukan penambahan terhadap jumlah kapal yang ada dengan mengoperasikan kapal siap layar, serta efisiensi waktu yang ada selama bersandar, dan efisiensi waktu bongkar muat;</li> <li>5) merencanakan kebutuhan jumlah kapal untuk dipergunakan dalam kondisi padat;</li> <li>6) merencanakan pengoperasian dermaga cadangan apabila</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>diperlukan disesuaikan dengan kondisi di lapangan;</p> <p>7) merencanakan pengelompokan pengoperasian kapal dan dermaga pada lintasan yang memiliki kapal dan dermaga lebih dari 1 (satu).</p> <p>Pelaksanaan manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada kondisi normal dilakukan oleh:</p> <p>a. OPAP/UPT, melaksanakan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o menetapkan zonasi atas usulan operator pelabuhan;</li> <li>o mengumumkan kebijakan yang telah ditetapkan Dirjen;</li> <li>o mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan;</li> <li>o menjamin terlaksananya perencanaan;</li> <li>o pengawasan terhadap kegiatan jasa pelabuhan yang dilakukan oleh operator pelabuhan maupun jasa kapal yang dilakukan oleh operator kapal;</li> <li>o koordinator Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelabuhan secara umum;</li> <li>o pengawasan keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan penyeberangan;</li> <li>o mengawasi distribusi angkutan barang dengan melakukan penimbangan kendaraan pengangkut barang;</li> <li>o menetapkan jadwal;</li> <li>o UPT mengusulkan tarif jasa kepelabuhanan kepada Pemerintah untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;</li> <li>o pengawasan terhadap pelaksanaan tarip Pelabuhan yang diusahakan secara komersial yang ditetapkan oleh Operator Pelabuhan;</li> <li>o menetapkan pola lalu lintas;</li> <li>o menyediakan dan merawat SBNP;</li> <li>o menyediakan dan mengoperasikan kapal kerja;</li> <li>o pengawasan jasa labuh;</li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>o Pengawasan terhadap pengendalian lalu lintas kapal di pelabuhan.</li> <li>b. Operator pelabuhan/UPT melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o penyediaan perlengkapan zonasi;</li> <li>o zonasi yang telah ditetapkan;</li> <li>o jadwal yang telah ditetapkan;</li> <li>o bongkar muat;</li> <li>o pola arus lalu lintas orang dan kendaraan beserta muatannya dengan mengatur arus orang dan kendaraan beserta muatannya secara terpisah antara jalur roda 2 (dua), jalur roda 4 (empat), jalur bus dan jalur truk;</li> <li>o pengendalian lalu lintas kapal di Pelabuhan;</li> <li>o penyediaan jasa pelabuhan untuk orang dan kendaraan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jasa sandar (kapal);</li> <li>2. pass pelabuhan (orang dan kendaraan).</li> </ol> </li> <li>o penjualan tiket;</li> <li>o jasa penunjang pelabuhan;</li> <li>o melaksanakan penimbangan kendaraan pengangkut barang;</li> <li>o pengamanan aset pelabuhan;</li> <li>o pemeliharaan pelabuhan;</li> <li>o operator pelabuhan menetapkan tarif jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial setelah dikonsultasikan kepada Pemerintah sesuai dengan kewenangannya melalui OPAP dan melaporkannya kepada Menteri Perhubungan terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan.</li> </ul> </li> <li>c. Operator kapal melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o jadwal yang telah ditetapkan;</li> <li>o penyediaan jasa kapal;</li> <li>o keamanan kapal;</li> <li>o pemenuhan ketentuan keselamatan kapal;</li> <li>o pemenuhan persyaratan pelayanan minimal angkutan</li> </ul> </li> </ul>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				penyeberangan.		
		Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan Di Lintasan		Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan terdiri atas: a. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat keberangkatan; b. manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan saat kedatangan		
				Perencanaan lalu lintas di lintasan saat keberangkatan kapal dilakukan oleh: a. OPAP/UPT; b. Operator kapal.		
				OPAP/UPT melakukan persiapan mengenai: a. kondisi perairan dan cuaca; b. SBNP ; c. alur-pelayaran; d. dermaga tujuan ; e. skema alur keluar pelabuhan.		
				Operator kapal melakukan persiapan: a. dokumen kapal; b. pengawakan kapal;		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				c. dokumen manifest penumpang dan kendaraan; d. informasi kondisi perairan dan cuaca; e. informasi perkiraan waktu perjalanan; f. informasi perkiraan waktu kedatangan; g. informasi penggunaan peralatan keselamatan.		
				Perencanaan lalu lintas di lintasan saat kedatangan kapal dilakukan oleh: a. OPAP/UPT; b. operator kapal.		
				OPAP/UPT menyiapkan skema alur masuk pelabuhan. Operator kapal melakukan persiapan: a. laporan perjalanan; b. laporan kondisi penumpang dan kendaraan.		
		E. Manajeme n Lalu LintasPen yeberanga		Manajemen lalu lintas penyeberangan pada keadaan darurat terdiri atas: a. keadaan darurat di pelabuhan; b. keadaan darurat di kapal.		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
		n Pada Keadaan Darurat				
				keadaan darurat di pelabuhan meliputi: a. kebakaran di pelabuhan; b. kemacetan lalu lintas di pelabuhan; c. kerusuhan massal di pelabuhan; d. penanganan bahan peledak/ancaman terorisme di pelabuhan; e. kerusakan fasilitas pelabuhan; f. cuaca buruk; g. bencana alam.		
				Dalam hal terjadi keadaan darurat di pelabuhan dilakukan prosedur: a. identifikasi jenis keadaan darurat; b. pemberitahuan keadaan darurat kepada OPAP/UPT;		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>c. OPAP/UPT melakukan identifikasi kondisi darurat dan menetapkan dan mengumumkan kondisi darurat;</p> <p>d. penanganan keadaan darurat di pelabuhan;</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>f. melakukan analisa dan evaluasi tentang keadaan darurat di pelabuhan.</p>		
				<p>Apabila terjadi kondisi darurat di kapal maka Nakhoda harus segera memberitahukan keadaan darurat (<i>contingency plan</i>) kepada penumpang dan awak kapal melalui <i>public addressor</i> serta membunyikan alarm dan/atau suling.</p>		
				<p>Prosedur keadaan darurat di kapal meliputi:</p> <p>a. identifikasi jenis keadaan darurat;</p> <p>b. penanganan keadaan darurat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jika terjadi kebakaran, siapkan dan lakukan pemadaman api;</li> <li>2. jika terjadi masalah pada kapal, menginstruksikan untuk meninggalkan kapal sesuai prosedur jika kapal tidak bisa diselamatkan;</li> </ol>		

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<p>3. jika terjadi kerusakan fatal dan tidak dapat ditangani maka nakhoda melakukan koordinasi dengan instansi terkait;</p> <p>4. operator kapal menginformasikan kepada operator pelabuhan dan OPAP/UPT tentang keadaan darurat yang terjadi;</p> <p>5. OPAP/UPT menghubungi SAR dan petugas yang berwenang sesuai keadaan darurat untuk berjaga-jaga;</p> <p>6. menyiapkan tempat penampungan dan pengobatan sementara bagi yang terluka;</p> <p>7. jika kapal tidak bisa diselamatkan segera mengirim tim SAR untuk mencari dan menyelamatkan penumpang.</p>		
	<b>Lingkungan</b>	Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kapal	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	- Pasal 227, Setiap Awak Kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.	Pasal 324, Setiap Awak Kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 228 ayat (1) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.</li> <li>- Pasal 228 ayat (2) Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang dioperasikan wajib dilengkapi pola penanggulangan pencemaran minyak dari kapal yang mendapat pengesahan dari Pemerintah.</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 229 ayat (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan.</li> <li>- Pasal 229 ayat (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, ketentuan pada ayat (1) dapat dikecualikan.</li> <li>- Pasal 229 ayat (3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 325 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> <li>- Pasal 325 ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li> </ul>	

NO.	ASPEK	BIDANG	DASAR HUKUM	URAIAN SINGKAT SUBSTANSI	SANKSI	KET
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 325 ayat (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li> <li>- Pasal 326, Setiap orang yang mengoperasikan kapalnya dengan mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ul>	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

ttd.

SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19620620 198903 2 001